

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan bisa terpisah dengan kondisi alam sekitarnya. Manusia hidup membutuhkan lingkungan alam yang sehat agar aktivitasnya berjalan dengan lancar. Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari.

Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.<sup>1</sup> Lingkungan hidup secara umum dapat diartikan sebagai segala benda, keadaan dan kondisi yang tersedia bagi kita dalam ruang serta pengaruhnya yang mempengaruhi kehidupan termasuk kehidupan manusia.<sup>2</sup> Pada era modern ini, perlindungan lingkungan menjadi topik yang semakin penting dalam hukum administratif. Beberapa undang-undang dan peraturan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 46.

<sup>2</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1995), Cet.II, h. 7

telah diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi masalah lingkungan dan melindungi alam dari kerusakan.<sup>3</sup>

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap orang maka dari itu setiap orang wajib menjaga lingkungan. Hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin negara terbukti dengan diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai lingkungan hidup yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian mengenai lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pentingnya alam untuk keberlangsungan hidup manusia, membuat hukum tentang lingkungan hidup harus ditegakkan. Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat

---

<sup>3</sup> Soedarto T., Kagramanto B., Anggriawan TP. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan). *Unnes Law Review*, Vol 5(4), 3766.

kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar. Kerangka hukum memainkan posisi sentral terkait memastikan keamanan serta keadilan melangsungkan kehidupan sehari-hari guna perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran tidak mungkin dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang cepat. Upaya penegakan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawasannya. Sementara itu, penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan perlu memperhatikan asas subsidiaritas sebagai berikut: sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi di bidang hukum lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku

---

<sup>4</sup> Nurcahyani, N., Wahyudi, E. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, vol 4(3), hal 338.

relatif berat dan/atau akibat perbuatannya lebih besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat, untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Salah satu permasalahan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga membutuhkan penyelesaian hukum adalah pencemaran udara yang terjadi pada usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi.

Usaha peternakan ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pemukiman dekat kandang. Hal ini karena usaha ternak ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja peternakan.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini usaha peternakan ayam dituding sebagai usaha yang turut ikut serta mencemari lingkungan karena banyaknya peternakan ayam yang berada di lingkungan masyarakat. Lokasi yang dekat dengan pemukiman penduduk menyebabkan masyarakat mengeluhkan dampak buruk dari kegiatan usaha tersebut. Limbah peternakan yang berupa feses, sisa pakan

---

<sup>5</sup> Andi Purnama dan Rochmani, "Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam Dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol 18 No 1, April 2017, hal. 18.

serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi.<sup>6</sup>

Sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati berawal dari adanya laporan tertulis dari warga yang menyebutkan bahwa aktivitas peternakan ayam potong milik Ibu Pini Retnowati menimbulkan dampak bau menyengat dan banyaknya lalat yang mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga yang tinggal di dekat kandang. Pencemaran udara yang diakibatkan usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi membuat resah warga sekitar sehingga membuat laporan resmi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Warga menuntut agar usaha tersebut ditutup karena mengganggu lingkungan, sementara pemilik usaha keberatan jika usahanya ditutup karena sudah mengeluarkan modal besar mencapai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Penyebab sengketa lingkungan hidup terhadap usaha ternak ayam di Karangjati adalah adanya tidak adanya izin usaha serta tidak dilengkapinya dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini menarik untuk diteliti tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara warga masyarakat dengan pemilik usaha.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur bahwa setiap orang

---

<sup>6</sup> <https://dlh.acehjayakab.go.id/berita/kategori/artikel/dampak-usaha-peternakan-ayam>

mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Andi Hamzah menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Kelanjutan dari pokok ini adalah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Sianturi menjelaskan bahwa tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*).<sup>8</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus bertanggung jawab secara hukum sesuai yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan.

Sengketa hukum lingkungan yang merugikan masyarakat perlu mendapatkan penyelesaian yang tepat. Terdapat langkah penyelesaian sengketa lingkungan hidup Penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup diatur di hukum lingkungan yang terdapat dalam Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 72.

<sup>8</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002), hal. 54.

dilaksanakan melalui pengadilan atau dilakukan di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Penjelasan di atas menunjukkan terdapat langkah penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan UUPPLH. Pencemaran udara akibat usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi merugikan banyak pihak terutama masyarakat sekitar. Harus ada penyelesaian sengketa yang baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi hukum perlu dilakukan secara tepat agar kondisi ini tidak terulang dan masyarakat dapat melakukan aktivitas secara normal tanpa gangguan bau yang menyengat dan banyaknya alat yang mengganggu masyarakat sesuai laporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi sehingga dapat ditemukan mufakat yang menguntungkan semua pihak. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERHADAP WARGA RT 12 RW 02 DENGAN PEMILIK USAHA TERNAK AYAM DI DESA KARANGJATI NGAWI.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi?
2. Apakah hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lingkungan terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut:

#### **A. Manfaat teoritis**

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa lingkungan



bagi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan ruang baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

#### B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dan masukan para pihak terkait berbagai persoalan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup sehingga dapat dicari solusi dengan menggunakan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku.

### **1.5 Kajian Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Tentang Sengketa**

##### **1.5.1.1 Pengertian Sengketa**

Sengketa adalah keadaan dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang bersengketa dengannya. Jika menunjukkan ketidakpuasan maka timbullah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Sengketa secara umum sering diartikan sebagai konflik.

Terjadinya sebuah konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu

atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>9</sup>

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Chomzah berpendapat bahwa Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>11</sup>

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

---

<sup>9</sup>Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2014), hal. 19.

<sup>10</sup>Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2015), hal. 8

<sup>11</sup> Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), hal. 14.

### 1.5.1.2 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi sengketa lingkungan hidup sebenarnya tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penebangan, rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, rencana pembangunan waduk, rencana pembangunan saluran udara tegangan tinggi. Dengan demikian sengketa lingkungan mencakup konteks yang relatif luas.<sup>12</sup>

Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 (UULH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) menganut perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit. Sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan dalam Pasal 1

---

<sup>12</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 266.

angka 25 sebagai bentuk perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Fokus UULH 1997 dan UUPPLH 2009 masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 pengertian sengketa lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Akibat dari perumusan sempit pengertian sengketa lingkungan hidup, maka pokok bahasan terbatas pada masalah ganti kerugian dan pemulihan lingkungan.<sup>13</sup>

Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pendirian sebuah pabrik, penetapan lokasi pembuangan limbah, pembangunan waduk, pengambilan bahan tambang dan hasil hutan yang dapat merugikan suatu kelompok dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa yang dapat digolongkan ke dalam sengketa lingkungan. Ancaman terhadap hak dan kepentingan sah dari suatu kelompok dalam masyarakat juga berarti dapat mengganggu lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Menurut pendapat Rahmadi menjelaskan bahwa sengketa

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi, misalnya hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan, dan juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan non ekonomi sifatnya. Misalnya tergantung kesehatan, kegiatan rekreasional, keindahan, dan kebersihan lingkungan.<sup>14</sup>

Dilihat dari para pihak yang terlibat, sengketa-sengketa lingkungan tidak selalu berupa pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha atau industri awan di pihak lain, tetapi juga pertikaian antara anggota-anggota masyarakat di satu pihak dengan pengusaha dan aparat pemerintah di pihak lain. Gejala seperti ini dapat dilihat dari pengalaman negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Aparat pemerintah kadang-kadang terlibat dalam sengketa dalam kedudukan sebagai tergugat karena perannya sebagai pihak yang member izin atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Jenis sengketa lingkungan hidup yang pertama dapat dikatakan bercorak

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 267.

perdata murni, sedangkan jenis yang kedua bercorak administratif.<sup>15</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

### **1.5.2.1 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum**

#### **Perdata**

Persoalan lingkungan dalam Hukum Perdata, tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di lingkungan keperdataan. Pasal 1365 berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam kaitannya dengan beban pembuktian Pasal 1865 mengemukakan, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 268.

lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.<sup>16</sup>

Dengan demikian maka beban pembuktian diberikan secara seimbang kepada penderita maupun kepada pihak pencemar atau perusak lingkungan hidup. Kepada penggugat diberikan kesempatan untuk (pencemaran atau kerusakan) sebaliknya adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran dan kerusakan).<sup>17</sup>

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 84 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 mengatakan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau melalui luar pengadilan.

Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui

---

<sup>16</sup>Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT Indeks, 2006), hal. 242.

<sup>17</sup>*Ibid.*

pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.<sup>18</sup> Gugatan yang dilakukan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa.

#### A. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (Pasal 85 UUPPLH).<sup>19</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu

---

<sup>18</sup>Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hal. 207.

<sup>19</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 104



menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dari Pasal tersebut maka dalam proses penyelesaian masalah sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alternative penyelesaian yaitu:

1) Negosiasi

Negosiasi dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian dalam bahasa hukum negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis dan kreatif. Kemudian Alam Fowler mengatakan bahwa negosiasi adalah proses interaksi, antara dua orang atau lebih yang melibatkan secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai saran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen atau persuasi untuk menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 222.

<sup>21</sup>*Ibid.*

## 2) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan masalah yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Atau dapat pula diartikan intervensi terhadap suatu sengketa oleh para pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.<sup>22</sup>

## 3) Arbitrase

Secara etimologi penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti melakukan penyelesaian dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa. Dengan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 223.

bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada arbiter guna menyelesaikan sengketa.<sup>23</sup>

#### B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Sehubungan dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan mendalilkan Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur oleh Pasal 1365 adalah mengenai

---

<sup>23</sup>Rochmadi Usman, *Penegakan Hukum Lingkungan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 227

<sup>24</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 104-105.

tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Para ahli hukum perdata yang cenderung memakai istilah tanggung gugat. Istilah tanggung gugat ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerugian. Pada umumnya tanggung gugat tersebut adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam hubungannya dengan penyelesaian tersebut, maka ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dengan mendalilkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang-orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Syarat-syarat tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu meliputi

- 1) Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- 2) Kerugian itu timbul akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- 3) Pelaku tersebut bersalah (adanya unsure kesalahan);

- 4) Norma yang dilanggar mempunyai “*Strekking*” (daya kerja) untuk menggelakkan timbulnya kerugian (relativitas).<sup>25</sup>

Kriterium yang digunakan dalam sengketa lingkungan ini adalah kriterium pertama, yaitu melanggar hak orang lain. Hak orang lain yang dilanggar tersebut adalah hak sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH. Pasal 65 ayat (1) tersebut berbunyi “setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>26</sup>

Sejalan dengan hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan: Barang siapa mengajukan, peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa

---

<sup>25</sup>Hadin Muhjad, *Op.Cit*, hal. 210-211.

<sup>26</sup>*Ibid.*

mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.<sup>27</sup>

Memperhatikan prosedur kasus lingkungan yang memang tidak mudah dan sederhana, karena itu diperlukan prosedur ilmiah yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan akibat suatu kegiatan atau usaha. Selain itu pihak pemilik kegiatan dan usaha juga dalam kasus lingkungan tidak hanya terbatas pembayaran ganti rugi tetapi juga berkewajiban memelihara lingkungan itu sendiri. Pembayaran ganti kerugian kepada penderita bukan berarti pemilik kegiatan dan usaha bebas dari kewajibannya untuk melakukan tindakan hukum tertentu memulihkan lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatan itu. Kewajiban ini diatur dalam Penjelasan Pasal 87 UUPPLH. Tindakan hukum tertentu itu dapat berupa:

- 1) Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87

<sup>28</sup>*Ibid.*

Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah pencemaran, maka yang harus dibuktikan adalah apakah misalnya limbah air tambang mencemari lahan perkebunan, debu mencemari tempat tinggal, kebisingan sudah di atas ambang batas, dan jenis-jenis pencemaran lainnya yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, pihak masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pemilik kegiatan atau usaha yang melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa perusahaan bersalah melanggar hak subjektif orang lain atau lingkungan hidup atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pada dasarnya pencemaran/ kerusakan lingkungan adalah merupakan kausa terjadi sengketa lingkungan antara tercemar (korban pencemaran) melawan pencemar/ perusak (pelaku pencemaran/ kerusakan).

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberi ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada

korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>29</sup>

### **1.5.2.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Hukum Administrasi**

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabdian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu sanksi dari hukum administrasi adalah perbuatannya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan melakukan pendekatan instrumen administrasi, juga tetap berpatokan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Mengenai pengaturan hukum publik pelaksanaannya diserahkan kepada negara maupun aparat penegak hukum yang berwenang menanganinya.<sup>30</sup>

Penggunaan instrument dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga dan

---

<sup>29</sup>Hadin Muhjad, *Op.Cit*, hal. 213

<sup>30</sup> Denovita, AH. Puspitosari, H. (2022). Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro). *Yustisia Tirtayasa*, Vol 2(2), 91



badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi Negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal dan materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah.<sup>31</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sarana penegakan hukum administrasi dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha Negara. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, ketiga sarana tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.<sup>32</sup>

#### A. Pengawasan

Saat ini wewenang pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPPLH-2009. Menurut Pasal 71 UUPPLH-2009, wewenang pengawasan ada pada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 269.

<sup>32</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal, 207.

dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, maka menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Secara umum yang diawasi menurut Pasal 72 UUPPLH-2009 adalah penanggung jawab usaha dan kegiatan yang memerlukan izin terhadap lingkungan. Untuk itu pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki beberapa kewenangan, adapun wewenangnya adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.

Pejabat pengawas lingkungan hidup alam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan pejabat PPNS. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Perkembangan baru cukup progresif dengan berlakunya UUPPLH-2009 adalah adanya kewenangan penegakan hukum lapis kedua (*Second line enforcement*). Kewenangan ini ada pada Menteri Lingkungan Hidup,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 UUPPLH-2009

bahwa:

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Politik hukum dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa di satu sisi bertujuan agar pemerintah daerah benar-benar serius dalam melakukan pengawasan izin lingkungan yang telah diberikan. Pada sisi lain, untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Persoalan yang biasa terjadi adalah apa yang menjadi tolok ukur pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum jelas. Dalam penjelasan Pasal 73 UUPPLH-2009 hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ancaman yang sangat serius adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda. Selain itu, bagaimana pula tata hubungan pengawasan baik antar kelembagaan di tingkat pusat maupun antar pusat dan daerah juga belum diatur dengan jelas.<sup>33</sup>

## B. Sanksi Administrasi

---

<sup>33</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, hal. 208-209.

Sanksi hukum administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Contoh pelanggaran hukum lingkungan administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan, kegiatan usaha membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah, kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah, tetapi jumlah atau konsentrasi buangan air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang dituangkan dalam izin pembuangan air limbahnya, serta menjalankan kegiatan usaha yang wajib Amdal, tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen Amdalnya.<sup>34</sup> Secara teoritik beberapa jenis sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah:

- 1) Paksaan pemerintah;
- 2) Uang paksa;
- 3) Penutupan tempat usaha;
- 4) Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan;
- 5) Pencabutan izin.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hal. 212.

<sup>35</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, hal. 207.

Dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH-2009, hanya dikenal empat jenis sanksi administrasi, yaitu:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintahan;
- 3) Pembekuan izin lingkungan; atau
- 4) Pencabutan izin lingkungan.

Keempat jenis sanksi administrasi tersebut terlihat bahwa UUPPLH-2009 tidak mengatur sanksi uang paksa, padahal jenis sanksi uang paksa merupakan alternatif jika sanksi paksaan pemerintahan sulit diterapkan. Sanksi paksaan pemerintahan maupun uang paksa merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata dan amat langsung dari pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi, misalnya berupa tindakan menyuruh singkirkan, menghalangi dan mengembalikan dalam keadaan semula. Paksaan pemerintah merupakan wewenang mandiri pemerintahan, sehingga untuk melaksanakannya tidak perlu bantuan organ lain. Sifat wewenang inilah yang membedakan antara paksaan pemerintah dengan sanksi lain yang sejenisnya dalam hukum perdata dan hukum pidana. Misalnya putusan pengadilan memerintahkan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti dengan cara perintah

menebar bibit ikan ke sungai, dan sebagainya. Sanksi semacam ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukan wewenang mandiri pemerintah.<sup>36</sup>

Sanksi paksaan dapat yang didapatkan dapat berupa :

1. Pemberhentian kegiatan produksi sementara sampai jangka waktu tertentu.
2. Pemindahan sarana kegiatan produksi.
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
4. Pembongkaran
5. Melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang memiliki potensi akan menimbulkan pelanggaran.
6. Penghentian seluruh kegiatan sementara atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu, menurut Pasal 80 ayat (2) UUPPLH-2009 sanksi paksaan pemerintah dapat dikenakan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang didahulukan menimbulkan:

- 1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

---

<sup>36</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, hal. 210.

3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Akib menjelaskan bahwa dalam hal terdapat suatu keadaan yang menyebabkan paksaan pemerintahan sulit dilaksanakan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat, maka sebagai alternatif pengganti kepada yang berkepentingan dapat dikenakan uang paksa.

Sebagai pengganti paksaan pemerintahan, pengenaan uang paksa hanya boleh dibebankan jika pada dasarnya paksaan pemerintahan juga dapat diterapkan. Uang paksaan yang dibebankan tersebut akan hilang untuk tiap kali pelanggaran diulangi atau untuk tiap hari pelanggaran (sesudah waktu ditetapkan) masih berlanjut. Sebagai sanksi alternatif, maka pengenaan uang paksa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur jenis sanksi ini. Dengan demikian, sanksi ini tidak dapat diterapkan, karena diatur dalam UUPPLH-2009.<sup>37</sup>

Sanksi administrasi berupa pembekuan izin lingkungan pada dasarnya juga bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi karena bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, perusahaan yang didirikan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, atau melebihi ketentuan baku

---

<sup>37</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit*, hal. 212.

mutu yang ditentukan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagaimana bentuk konkret sanksi semacam ini menjadi tidak jelas. Lebih riil kalau digunakan jenis sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau penutupan tempat usaha sebagaimana dikenal dalam kepustakaan hukum administrasi.<sup>38</sup>

Terakhir adalah mengenai sanksi pencabutan izin lingkungan. Pencabutan atau penarikan kembali izin dapat terjadi karena penyimpangan perizinan, pandangan kebijakan yang berubah, keadaan nyata yang berubah, dan penarikan kembali sebagai sanksi. Penarikan kembali izin sebagai sanksi termasuk kategori keputusan penegakan hukum (*Handhaving beschikkingen*), tetapi hendaknya merupakan upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi ini meskipun sejak dahulu sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan, tetapi dalam realitasnya sulit diterapkan. Oleh karena itu, sanksi paksaan pemerintahan dan uang paksa harus lebih banyak dipahami dan diterapkan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

### C. Gugatan Administrasi

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 213.

<sup>39</sup>*Ibid*.



Penegakan administrasi lingkungan, penting peranannya karena melalui sistem administrasi yang baiklah maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Administrasi lingkungan dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu kehadiran administrasi lingkungan memiliki instrument preventif bagi lingkungan hidup. Objek atau masalah yang diperkarakan dalam suatu administrasi lingkungan dikaitkan dengan suatu gugatan, yaitu gugatan administrasi lingkungan terhadap keputusan tata usaha negara. Gugatan merupakan suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan ke pengadilan administrasi untuk mendapatkan putusan. Suatu gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Persyaratan tertulis merupakan hal penting untuk dijadikan pegangan para pihak dan hakim dalam memeriksa sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Mereka yang dapat mengajukan gugatan ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan (*Beschikking*) oleh badan / pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik

kepentingan orang lain. Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa tidak ada kepentingan tidak ada aksi (*Point d'interet, point d'action*).<sup>40</sup>

Gugatan administratif hukum lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan. Gugatan administratif tersebut juga diajukan terkait dengan keputusan tata usaha negara yang salah satunya mengenai badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Gugatan tata usaha negara disamping sebagai sarana untuk menekan pejabat tata usaha negara agar mematuhi prosedural, juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Misalkan kasus sengketa lingkungan ditemukan yurisprudensi pada suatu organisasi yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup dapat diterima sebagai Penggugat, mengajukan gugatan mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak atau masyarakat (*Algemeen belang*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul rifin, Pendasaren Tarigan, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *JurnalHukum*, Vol 2, No. 1, hal. 12.

<sup>41</sup>*Ibid.*

Pada Pasal 93 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- 1) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- 2) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
- 3) Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Gugatan lingkungan dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus memenuhi persyaratan:

- 1) Perbuatan melanggar hukum;
- 2) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 3) Kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup;
- 4) Seseorang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

Membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan (hukum) tertentu.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Kegiatan penelitian itu sendiri bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada masalah yang diteliti yaitu menggunakan pendekatan empiris.

Alasan penulis menggunakan pendekatan empiris karena hal yang diteliti adalah kejadian nyata dalam masyarakat yang akan ditinjau secara hukum, penelitian hukum empiris atau yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektivitas hukum, yang berarti sejauh mana hukum itu benar-benar berlaku dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Kajian hukum empiris ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat saja, namun juga kepada lembaga dan lembaga penegak hukum yang seharusnya mendukung penegakan peraturan tersebut.<sup>42</sup>

Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini dilakukan dengan melihat kenyataan dan kondisi di lapangan. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui Penyelesaian Sengketa Lingkungan Terhadap Warga Rt 12 Rw 02 Dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam Di Desa Karangjati Ngawi dan hambatan-hambatan yang ditemui.

### **1.6.2 Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data-data yang di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data karena diperlukan sumber data

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2016), hal. 32.

yang akurat untuk permasalahan yang dikemukakan.<sup>43</sup> Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dalam penelitian skripsi ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum yang telah digunakan sejak zaman penjajahan yang masih berlaku dan digunakan hingga sekarang.<sup>44</sup> Menurut Sugiyono sumber data primer yaitu “Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, karena untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diperlukan sumber data yang akurat”.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

#### a) Undang Undang Dasar 1945

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 225.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal.112

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 225.

- b) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai pemberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Dokumen laporan verifikasi pengaduan peternakan ayam pedaging A.n Pini Retnowati Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
- b) Buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian.
- c) Jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :

- a) Kamus hukum.
- b) Abstraksi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian sebagai berikut :

#### 1. Studi Lapangan

Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang datanya diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada narasumber pada lokasi penelitian.

##### a. Observasi

Menurut Moleong bahwa observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung kondisi lapangan yang digunakan untuk mencari data penelitian.<sup>46</sup>

Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian serta mengamati kondisi peternakan ayam milik Pini Retnowati di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

##### b. Wawancara

Pelaksanaan wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara terstruktur dan non struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Peneliti akan membacakan daftar pertanyaan tersebut untuk mendapatkan jawaban dari narasumber. Sedangkan wawancara

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, h. 112.

non struktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tambahan di luar daftar pertanyaan yang telah dibuat pada wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu penyelesaian sengketa lingkungan terhadap Warga Rt 12 Rw 02 Dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam Di Desa Karangjati Ngawi.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi terdahulu, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya ialah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>47</sup> Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data skunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan bidang kajian yang diteliti. Pada penelitian ini digunakan untuk mencari dokumen laporan verifikasi pengaduan peternakan ayam pedaging A.n Pini Retnowati Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 103.



#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan suatu upaya atau metode untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sedemikian rupa sehingga memperoleh ciri-ciri data yang dapat dipahami dan berguna untuk pemecahan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan analisis data berupa yuridis normatif. Analisa yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>48</sup> Ciri-cirinya adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual, kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu dengan memilih data yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dan untuk penyajiannya dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Ngawi. Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal 13

lingkungan hidup pada peternakan ayam pedaging atas nama Pini Retnowati dengan alamat RT. 12 RW. 02 Dusun Bangon, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur serta di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik didalam maupun diluar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan diluar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah empat bulan, dimulai dari januari sampai april Pada tahap awal penelitian ini penulis melakukan beberapa langkah meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), *acc* judul, pencarian data, bimbingan penelitian. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, pendaftaran ujian skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka dalam kerangka penulisan di tulis menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN TERHADAP WARGA RT 12 RW 02 DENGAN PEMILIK USAHA TERNAK AYAM DI DESA KARANGJATI NGAWI”**. Skripsi ini dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, dengan maksud agar mendapatkan hasil yang terarah dan tepat. Dalam pembahasan dibagi menjadi empat bab, setiap bab saling berkaitan dengan

bab-bab lainnya dan diuraikan secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adapun pembagian dari keempat bab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan bab pendahuluan dimana pada bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh yang terkait pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada bab ini terbagi dalam enam sub bab, dalam sub bab pertama diuraikan mengenai latar belakang penulis melakukan penelitian, pada sub bab kedua penulis merumuskan permasalahan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, pada sub bab ketiga merupakan tujuan dari penulis menuliskan penelitian ini sehingga pada sub bab keempat penulis dapat menuliskan manfaat yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini. Pada sub bab kelima adalah kajian pustaka yang berisikan teori-teori dasar yang bertujuan untuk digunakan menganalisis masalah yang akan dibahas berisikan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu permasalahan mengenai sengketa lingkungan hidup. Pada sub bab keenam penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian, sumber data metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan, jadwal penelitian, rincian biaya yang akan dirinci secara terstruktur agar penulis dapat menuliskan penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.

*Bab kedua*, membahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa

Karangjati Ngawi, yang dalam kepenulisannya menjelaskan tentang awal mula terjadi sengketa usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi.

*Bab ketiga*, menjelaskan hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi, yang penulisannya menjelaskan hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan terhadap warga rt 12 rw 02 dengan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi.

*Bab keempat*, merupakan penutup yang berisi mengenai dua sub bab pertama yang meliputi kesimpulan dari pemaparan-pemaparan penulis serta pada sub bab kedua berisikan saran mengenai apa yang diteliti oleh penulis.